



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 27/PUU-XV/2017**

**TENTANG**

**KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM MENENTUKAN PERSYARATAN  
SEBAGAI KUASA WAJIB PAJAK**

- Pemohon** : Cuaca, S.H., M.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU 6/1983) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 32 ayat (3a) UU 6/1983 dan Pasal 34 ayat (2c) UU 14/2002 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 14 Juni 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia dan warga masyarakat Indonesia pembayar pajak atau wajib pajak;

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 6/1983 dan UU 14/2002 terhadap UUD 1945 maka *prima facie* Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, Mahkamah telah menjadwalkan pelaksanaan sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Selasa, 30 Mei 2017, pukul 13.00 WIB dan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 210.27/PAN.MK/5/2017, bertanggal 22 Mei

2017, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, pada jadwal sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir tanpa pemberitahuan sama sekali. Kemudian Kepaniteraan Mahkamah mencoba menghubungi Pemohon melalui telepon, namun Pemohon tidak menjawab meskipun terdengar nada sambung. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon gugur.